Jurnal Andi Djemma │ Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

PERAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO DALAM SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA PALOPO

Hasmawati
(Dosen Fakultas Hukum Univ. Andi Djemma Email: hasmawatiunanda@gmail.com)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum membentuk suatu penyelenggara negara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemunguntan Suara dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Mengetahui tugas wewenang dan kewajibannya untuk menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang merupakan gabungan dari pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Normatif empiris didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatul lainnya, dan juga melakukan penelitian dengan cara wawancara dan tanya jawab di lokasi penelitian terkait objek yang diteliti. Tempat Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dengan untuk mendapatkan sampel terkait obyek penelitian. Analisis Data yang digunakan adalah Kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan umum dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Perektrutan penyelenggara pemilihan umum sangat penting untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menjalakan pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum tidak dibentuk begitu saja namun harus melalui proses penyeleksian agar penyelenggara tersebut bekerja dengan professional dan penuh tanggung jawab.
kata kunci : membantu, penyeleksian, professional, dan tanggung jawab

PENDAHULUAN

Pemilihan umum disebut Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dan tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaoleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam kampanye tersebut memberikan pesan-pesan politik yang berupa ajakan untuk memilih partai atau seseorang tertentu melalui program-program yang ditawarkan.

Kota palopo merupakan kota yang juga melaksanakan pemilihan umum meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan Walikota (

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

Pilwalkot), pemilihan Gubernur (Pilgub) dan pemilihan Presiden (Pilpres). Menjelang Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota calon legislatif, komisi pemilihan umum juga melantik penyelenggara seperti panitia pemilih kecamatan (PPK) dan panitia pungutan suara (PPS) untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam pemuktahiran data para pemilih dan juga membantu komisi pemilihan umum dalam menyelenggrakan pemilu. Dalam membentuk kedua penyelenggara tersebut membutuhkan suatu proses dalam menyeleksi beberapa peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi penyenlenggara tersebut. Maka dari itu dilakukanlah tes untuk menjadi penentu apakah peserta lulus atau tidak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Dalam pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan yang mengatur Pembentuk dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Pembentukan penyelenggara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam peraturan ini telah meberikan penjelasan tentang pembentukan dan tata kerja penyelenggara tersebut.

Perekrutan ini sangat penting mengingat karena setiap tahapan yang dilaksanakan berbasis kinerja, sehingga sekaligus menjadikan penyelenggara di tingkat Panitia Ad Hoc secara bersama-sama menyatukan persepsi sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas penyelenggara pemilihan umum dan berpengang tegus dengan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

TINJAUAN TEORETIS

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah perebutan suara rakyat oleh peserta untuk meraih jabatan publik di lembaga legislatif atau eksekutif. Peserta pemilihan umum meliputi partai politik, calon anggota legislatif atau calon pejabat eksekutif. Mereka itulah yang berkonstestasi, meyakinkan pemilih agar memberikan mandat kekuasaan dalam kurun waktu tertentu.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dara kata dasar pilih yang artinya " dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata Umum berarti " mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus saja.

Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.

2. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan Umum secara umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut asas demokrasi yang meberikan kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Selain itu pemilihan umum juga merupakan suatu cara untuk menyatakan hasrat rakyat terhadap garis-garis politik pemerintah. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilihan umum suatu negara tidak biasa disebut sebagai negara demokrasi dalam artian yang sebenarnya.

2. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (7) ini menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau yang disingkat KPU Provinsi merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi dan pasal 1 ayat (8) ini menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disingkat KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

3. Definisi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

"Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat".

Jurnal Andi Djemma │ Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitan yang digunakan oleh penulis adalah Normatif Empiris yaitu jenis dengan cara melakukan wawancara dan melalui buku-buku yang berkaitan dengan yang diteliti. Normatif Empiris pada dasarnya adalah gabungan dari pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum kota Palopo pemilihan lokasi ini didasari alasan lokasi penelitian tersebut mudah untuk meneliti dan mendapat bantuan dari pihak kantor yang dapat mempermudah penelitian.

3. Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan wewancara pada pihak-pihak tertentu terkait dengan hubungan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan, buku dan Undang-Undang yang terkait dengan objek sesuai dengan judul skripsi.

4. Tehnik Analisis Data

Dari hasil penelitian, penulis melakukan penelitian kuantitatif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sampel-sampel yang telah didapat dan diolah untuk menjawab permasalahan dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Perekrutan 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Kegiatan Perekrutan penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dan difasilitasi oleh sekretariat terkhusus Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo :

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten / kota melakukan terhadap :

a. 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Wali kota dan Wakil Walikota Tahun 2018. yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota Paniti Pemilihan Kecamatan untuk menyelenggarakan pemilu 2019; dan

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

b. 3 (tiga) orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih pada tahapan evaluasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2019; dan
c. calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil kota Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Djohan, SH., S.Hi., MH selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 10 juli 2019 menyatakan bahwa:

"Terkait evaluasi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara setiap saat dilakukan untuk menjaga Netralitas, Independensi dan Kapabilitas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Jika ditemukan ada anggota panitia Pemilihan Kecamatan melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan pergantian terhadap anggota tersebut"

Dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum melakukan evaluasi pada peserta yang telah direkrut untuk menjadi penyelenggara tersebut. Terkait dengan sanggahan dan tanggapan masyarakat terhadap seleksi calon panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara juga ikut menjadi pertimbangan Komisioner dalam menentukan kelulusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Karena tanggapan masyarakat pada seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sangat penting untuk menentukan kelulusan calon anggota tersebut dan juga menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jika dari tanggapan dari masyarakat bahwa ada salah satu calon Panitia Pemilihan Kecamatan bekerja sama dengan Parpol atau calon legislatif maka Komisi Pemilihan Umum akan melakukan kajian dan mengkonfirmasi langsung kepada calon Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Djohan, SH. ,S.Hi., MH selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menyatakan bahwa:

"Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam melakukan seleksi dan tahapan terhadap rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bahwa anggota tersebut tidak boleh bersifat memihak dan subjektif namun harus berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terdapat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang terindikasi tidak lagi memenuhi apa yang di persyaratkan dalam undang-undang makaKomisioner akan mencoret calon tersebut untuk tidak diluluskan"

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sangat menentukan dalam seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara merupakan satu kesatuan dalam jajaran Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Dalam menyeleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sesusai dengan mekanisme perekrutan dalam menyeleksi anggota tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyeleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara:

1) Seleksi Administrasi
2) Pengumuman seleksi berkas
3) Tanggapan masyarakat
4) Tes tertulis
5) Tes wawancara
6) Tanggapan Masyarakat
7) Pengumuman kelulusan melalui website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sudah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil penyelenggaraan pemilihan umum dalam pemuktahiran data pemilih. Berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tugas :

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
c. Melakukan dan Mengumumkan rekapitulasi suara hasil perhitungan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilat Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, anggota

Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi, serta anggota Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di Tempat Pungutan Suara dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan Umum.

d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya.
e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum dan atau berkaitan dengan , tugas dan wewenang Penitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

a. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh Tempat Pungutan Suaradi wilayah kerjanya.
b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihn Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

a. Mambantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sangat menentukan dalam seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara karena Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara merupakan satu kesatuan jajaran Komisi Pemilihan Umum sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

2. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara:

 Panitia Pemilihan Kecamatan:

 a) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 b) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya.
 c) Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh Tempat Pungutan Suaradi wilayah kerjanya.

 Panitia Pemungutan Suara:

 a) Mengumumkan daftar pemilih sementara.
 b) Menerima masukan dari masyarakat tetang daftar pemilih sementara.
 c) Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

DAFTAR PUSTAKA

Astim Riyanto. *Teori Konstitusi.* Yapemdo. 2003.

Bambang Waluyo, S.H, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Jakarta: SINAR GRAFIKA

Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (editor). *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeline R. Palandeng. *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000.* Sinar Harapan. Jakarta. 2001

Dr. Sodikin, S.H, M.H, 2007, *Hukum Pemilu,Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*, Jakarta: Gramata Publishing

Garuda Wiko. *Hukum dan Politik Hukum di Era Reformasi.* Srikandi. Surabaya. 2006

Janedjri M.Gaffar. *Hukum Pemilu Dalam Yurispundensi Mahkamah Konstitusi.* KonstitusiPress. Jakarta 2013

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*Kencana. Surabaya 2005

Suratman, S.H., M.H. dan H Phillips Dillah, S.H, M.H, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABETA

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 30-38

Sumber Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengumutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Sumber dari internet:
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
http://ppkhantakan.blogspot.com/p/tugas-dan-wewenang.html
http://kota-palopo.kpu.go.id/2017/10/10/ini-syarat-untuk-jadi-anggota-ppk-dan-pps/
https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/luber-dan-jurdil
http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12/pengertian-kpu-beserta-fungsinya.htmlhttps://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/#http://pengertianahli.id/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html